

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian perkawinan dapat diambil dari Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yaitu “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri.” Menurut Wantjik Saleh, dengan ‘ikatan lahir batin’ dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ‘ikatan lahir’ atau ‘ikatan batin saja’ tapi harus kedua-duanya. Suatu ‘ikatan lahir’ adalah ikatan yang dapat dilihat, yaitu adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri, yang dapat disebut juga ‘ikatan formal’. Hubungan formal ini mengikat bagi dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya, ‘ikatan bathin’ merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, tapi harus ada karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.¹

Perkawinan dapat diartikan sebagai ikatan suci yang kuat dan sah antara seorang pria dan wanita untuk menjalani kehidupan bersama dalam membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan kebahagiaan. Perkawinan juga merupakan suatu perjanjian yang menegaskan komitmen kedua belah pihak serta menunjukkan keseriusan hubungan mereka di hadapan masyarakat.

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian hukum (akad) yang memberikan izin bagi seorang pria untuk membangun hubungan sah dengan seorang wanita, di mana hubungan yang

¹ K. Watjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia, 1992), hlm. 14 - 15

sebelumnya tidak diperbolehkan menjadi halal setelah akad yang sah diucapkan. Pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memperoleh kesenangan semata sebagai suami istri yang sah, tetapi juga memiliki makna dan tujuan yang lebih dalam. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pernikahan harus diperhatikan dengan serius agar dapat diterima oleh masyarakat secara luas di era modern ini.

Bahkan dalam Al-Qur'an, pernikahan telah dijelaskan dalam Surah An-Nisa. Terjemahannya sebagai berikut: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa, lalu darinya Dia menciptakan pasangannya, dan dari keduanya berkembanglah banyak laki-laki dan perempuan. Bertakwalah kepada Allah SWT yang nama-Nya kalian gunakan untuk saling meminta, serta perhatikan hubungan kekerabatan. Sesungguhnya Allah SWT selalu mengawasi kalian.(QS. An-Nisa: 1).²

Dalam perspektif Islam, keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun komunitas Muslim. Konsep keluarga dalam Islam didasarkan pada penyatuan fitrah antara laki-laki dan perempuan. Namun, penyatuan ini bukan sekadar hubungan bebas tanpa aturan, melainkan diarahkan untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang harmonis sesuai dengan nilai-nilai Islam.³

Perkawinan ialah ikatan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Agama Islam memandang pernikahan merupakan perjanjian yang sakral,

²Al-Qur'an dan Terjemahan. Departemen Agama Republik Indonesia. Bogor: Sabiq. 2009.

³Muhammad Mahmud Al-Jauhari. "Penerjemah: Yessi Basyaruddin". *Membangun Keluarga Qur'ani*. Jakarta. 2005. hlm.5

bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan. Menikah bertujuan untuk mengembangkan keturunan dalam suatu ikatan yang sah baik dimata hukum dan Agama agar tercapai kebahagiaan didunia dan akhirat dalam ridho Allah SWT. Dalam prakteknya terkadang ditemui hal hal diluar ketentuan perundang undangan dimana pernikahan di laksanakan tidak sesuai syarat secara hukum, akan tetapi hal demikian tentu tidak dapat diputuskan sepihak, hingga dibutuhkan solusi agar dapat memecahkan permasalahan.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, pada pasal 2 ayat (1) menyatakan “ perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Sudah jelas di nyatakan dalam pasal tersebut bahwasanya Undang-Undang menolak terjadinya perkawinan beda agama.

Namun realitanya di Indonesia saat ini perkawinan beda agama sudah di anggap hal yang lumrah dan banyak di lakukan. Terlihat pada kasus putusan Pengadilan Negeri Pontianak Telah Mengesahkan pernikahan pasangan beda agama. Mempelai pria yang berinisial RNA usia 38 tahun, beragama Islam dan mempelai perempuan yang berinisial M usia 25 tahun, beragama Kristen. Hal yang sama juga terjadi pada Putusan Pengadilan Negri Lubuk Lingau Nomor 3/Pdt.p/2015/PN Lig, Tanggal 27 Februari 2015, Pemohon IRAWAN WIJAYA Tempat/Tanggal Lahir: Lubuk Lingau/16 September 1987, Jenis kelamin: Laki-Laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: BUDHA, pekerjaan: Karyawan Swasta,

⁴ Rahmad Karyadi, “*Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan*,” *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* 2, no. 16 (2022): 9–23.

Alamat Jalan Riau Nomor.975 RT 03 Kelurahan Taba Koji Kecamatan Lubuk Linggau Timur I. dan CLARAMITHA JOAH, Tempat/Tanggal Lahir: Palembang/22 Oktober 1989, Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Agama: KATHOLIK, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat Jalan Yos Sudarso Nomor 14 RT 01 Kelurahan Jawa Kiri Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau, yang menetapkan mengabulkan permohonan dari para pemohon dan memberikan izin kepada para pemohon yang berbeda agama untuk melaksanakan Pernikahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memerintahkan agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuk Linggau untuk mencatatkan pernikahan pemohon yang bernama CLARAMITA JOAN calon suami IRAWAN WIJAYA.

Perkawinan Beda Agama menurut pemahaman para ahli dan praktisi hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara garis besar dapat dijumpai tiga pandangan. Pertama, perkawinan beda agama tidak dapat dibenarkan dan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1): Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan Pasal 8 huruf (f): bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Maka dengan pasal ini, perkawinan beda agama dianggap tidak sah dan batal demi hukum oleh pejabat masing-masing agamanya dan kepercayaannya.⁵

⁵ Amri, Aulil. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 22, no. 1 (2020): 48-64.

Perkawinan beda agama dianggap melanggar nilai-nilai agama dan pada dasarnya setiap agama tidak menghendaki perkawinan yang berbeda Munculnya perkawinan beda agama dikarenakan seseorang tidak memegang teguh ajaran agamanya. Sebagai umat beragama dituntut untuk selalu mematuhi ajaran agamanya.⁶

Dengan demikian, perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing perkawinan tidak boleh melanggar ajaran agama dan Kepercayaannya.⁷

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa pernikahan beda agama tidak sah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.⁸ MK menolak permohonan pemohon untuk melegalkan pernikahan beda agama pada 31 Januari 2023. Beberapa alasan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut, di antaranya Keabsahan perkawinan merupakan domain agama dan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama, Peran negara adalah menindaklanjuti hasil penafsiran yang diberikan oleh lembaga atau organisasi keagamaan, Hak asasi manusia merupakan hak yang diakui Indonesia dan tertuang dalam konstitusi Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya.⁹ Setiap perkawinan juga harus tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mahkamah Agung juga

⁶ Hanifah, Mardalena. *Soumatra Law Review* 2, no. 2 (2019): 297-308.

⁷ Alyasa Abu Bakar, *Perkawinan Muslim Dengan Non-Muslim*, (Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2008), hlm. 2

⁸ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

⁹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (1)

telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang hakim mengabulkan atau mengesahkan perkawinan beda agama.¹⁰

Pernikahan beda agama terjadi ketika seorang pria dan seorang wanita yang menganut agama berbeda memutuskan untuk menikah, namun tetap mempertahankan agama masing-masing. Contohnya, seorang pria Muslim menikahi seorang wanita Katolik, atau sebaliknya. Meski demikian, pernikahan jenis ini tetap menjadi isu yang kompleks dan belum memiliki solusi yang jelas.¹¹

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang, jika seseorang ingin menikah dengan pasangan yang berbeda agama, maka salah satu pihak harus mengikuti agama pasangannya agar pernikahan tersebut dianggap sah. Hal ini mengarah pada pandangan bahwa pernikahan beda agama dianggap tidak sah jika kedua belah pihak tetap mempertahankan agama yang berbeda. Namun, jika keduanya memiliki agama yang sama, maka pernikahan tersebut akan dianggap sah menurut hukum. Dengan demikian, peraturan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara tidak langsung menunjukkan bahwa pernikahan beda agama tidak diperbolehkan, meskipun peraturan ini tidak secara eksplisit melarangnya.

Selain itu, pandangan terhadap pernikahan beda agama juga sangat bervariasi antara agama-agama yang ada di Indonesia. Setiap agama memiliki perspektif dan aturan tersendiri mengenai masalah ini, yang sering kali terkait dengan keyakinan dan ajaran agama masing-masing. Sebagian agama

¹⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023

¹¹ <https://www.pta-pekanbaru.go.id/21415/mengakhiri-polemik-pencatatan-perkawinan-beda-agama.html#:~:text=Melalui%20putusan%20nomor%2068%2FPUU,perkawinan%20beda%20agama%20dan%20keyakinan.>

mengharuskan agar pasangan suami istri memiliki keyakinan yang sama, sementara agama lain mungkin lebih terbuka terhadap pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda, dengan syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu, meskipun Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara jelas pernikahan beda agama, pandangan agama masing-masing tetap menjadi faktor penting dalam menentukan apakah pernikahan tersebut sah atau tidak.¹²

Pada akhir tahun 2023, sebuah pernikahan beda agama di Jakarta menjadi viral dan mendapat banyak perhatian dari masyarakat Indonesia. Kehebohan ini tidak terlepas dari pandangan umum yang ada di masyarakat mengenai pelarangan pernikahan beda agama, serta kenyataan bahwa banyak pasangan yang mengalami perceraian setelah menikah dengan latar belakang agama yang berbeda. Masalah ini menunjukkan adanya ketegangan dalam hubungan yang disebabkan oleh perbedaan keyakinan, yang seringkali menjadi hambatan dalam membangun keharmonisan dalam pernikahan.

Meskipun pernikahan beda agama atau antar agama di Indonesia semakin banyak jumlahnya, hingga saat ini pernikahan semacam ini belum diterima sepenuhnya di masyarakat, kalangan agamawan, maupun pemerintah. Pernikahan antar agama masih dianggap tabu, terlarang, dan bertentangan dengan ajaran agama serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, masyarakat hanya mengikuti doktrin agama yang melarang pernikahan beda agama, dan pandangan ini sering kali dianggap sebagai tafsiran tunggal terhadap teks-teks suci yang membahas masalah tersebut. Para agamawan yang memiliki

¹² Samantha Yohen, Laurensia Siva, dan Moody Syailendra, “*Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Beda Agama Di Indonesia*,” *Program Pascasarjana Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2023): 27–35.

"otoritas tunggal" dalam menafsirkan pesan-pesan kitab suci juga sering mempertahankan tafsiran yang melarang pernikahan antar agama. Mereka, yang mayoritas memegang kuat pada tafsiran tradisional, menilai bahwa pernikahan beda agama berpotensi menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Masyarakat yang mengikuti ajaran agama atau organisasi keagamaan cenderung sepakat dengan pandangan ini, menganggap bahwa pernikahan antar agama rawan menimbulkan konflik dan kesulitan dalam kehidupan berumah tangga.

Namun, terlepas dari pandangan-pandangan tersebut, fakta menunjukkan bahwa pernikahan beda agama semakin banyak dijalani oleh pasangan-pasangan di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap pernikahan antar agama, meskipun masih ada penolakan dan hambatan dari berbagai pihak.¹³

Legalitas perkawinan beda agama di Indonesia terus menjadi perdebatan yang belum menemukan titik terang di masyarakat. Hal ini membuat sebagian orang yang hendak atau telah melangsungkan perkawinan beda agama meminta pengadilan untuk memberikan legalitas atas perkawinan tersebut. Sini menggunakan pendekatan perbandingan hukum dalam kajian doktrinal untuk mengkaji bagaimana hakim-hakim memutuskan legalitas perkawinan beda agama di tiga lembaga pengadilan yang berbeda: Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Meskipun ketiga lembaga tersebut memiliki kewenangan yang berbeda, kajian terhadap putusannya sangat penting untuk mengidentifikasi apakah terdapat keselarasan atau ketidaksesuaian dalam argumen

¹³ Andri Rifai Togatorop, *of Religious and Socio-Cultural Journal* 4, no. 1 (2023): 26–36.

hukum yang mereka bangun, yang tentu saja mempengaruhi sikap dan akses hukum masyarakat dalam perkara ini.

Hasil kajian menunjukkan adanya ketidakselarasan logika hukum antara putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara legalitas perkawinan beda agama. Secara umum, putusan Pengadilan Negeri lebih cenderung mengizinkan perkawinan beda agama, sementara Mahkamah Agung yang semula mengizinkan, kini lebih sering melarangnya. Perubahan arah putusan Mahkamah Agung ini baru terlihat setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji materiil Undang-Undang Perkawinan 1974 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi pada 2015 tersebut menegaskan bahwa larangan perkawinan beda agama tidak bertentangan dengan hak asasi manusia untuk membangun rumah tangga. Keputusan ini menjadi titik balik yang memengaruhi pandangan Mahkamah Agung dalam menyikapi perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan beda agama. Dengan demikian, meskipun ada perubahan kebijakan di tingkat Mahkamah Agung, ketidaksesuaian antara lembaga-lembaga pengadilan terkait hal ini tetap menunjukkan pentingnya keselarasan dalam penafsiran hukum untuk memberikan keadilan yang lebih jelas bagi masyarakat.¹⁴

Akibat hukum dari perkawinan campuran beda agama dapat memengaruhi kedudukan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak yang dilahirkan dari

¹⁴ Ayub Mursalin, “*Legalitas Perkawinan Beda Agama : Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia*,” *Undang Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 113–50,

perkawinan sah akan dianggap sebagai anak sah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 42 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁵ Hal serupa juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam konteks perkawinan beda agama, jika pernikahan tersebut tidak sah, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sementara tidak memiliki ikatan perdata dengan ayahnya.

Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menguatkan hal tersebut, yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibu. Dengan demikian, akibat hukum dari perkawinan beda agama akan menimbulkan konsekuensi terkait status anak, yang tidak diakui sebagai anak sah jika pernikahan antara orang tua tidak sah menurut hukum. Akibat hukum lebih lanjut akan timbul jika masing-masing pihak yang berbeda agama tidak mengikuti ajaran dan aturan agama yang mereka anut, yang dapat menyebabkan perkawinan mereka dianggap tidak sah. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa perkawinan beda agama sering kali tidak diakui sah oleh hukum, sehingga menimbulkan dampak pada status hukum anak dan hak-haknya.¹⁶

Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, aturan mengenai perkawinan beda agama masih belum diatur secara tegas. Jika ada aturan yang relevan, biasanya bersifat multitafsir. Sebagian pihak berpendapat bahwa perkawinan beda agama termasuk dalam kategori perkawinan campuran, sementara yang lain berpendapat bahwa tidak ada aturan khusus yang mengatur

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 Ayat 1

¹⁶ Yohen, Siva, dan Syailendra, "*Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Beda Agama Di Indonesia.*"

hal ini. Akibatnya, ada pandangan yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama dapat dilakukan selama tidak ada larangan eksplisit, meskipun ini tetap menjadi isu sensitif yang bisa memicu kontroversi jika diketahui publik.

Undang-Undang Perkawinan tidak secara eksplisit mengatur atau melarang perkawinan beda agama. Keabsahan perkawinan lebih bergantung pada hukum agama masing-masing calon mempelai, sedangkan pencatatan perkawinan hanya merupakan persyaratan administratif. Ketidakjelasan pengaturan ini menyebabkan ketidakpastian hukum terkait status perkawinan beda agama. Dalam praktiknya, ketika terjadi kasus seperti ini, status hukum perkawinan tersebut sering kali menjadi tidak jelas.¹⁷

Perkawinan dipandang memiliki peranan penting dalam agama, sebagaimana terlihat dalam “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” yang menunjukkan bahwa konsep perkawinan sangat erat kaitannya dengan prinsip-prinsip agama. Kemudian hal itu selaras dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Keabsahan perkawinan dalam hal pengakuan resmi dijelaskan dalam “undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Calon pengantin harus menaati norma dan ajaran agamanya atau hukum sekuler agar dapat melangsungkan perkawinannya secara sah menurut peraturan perundang-undangan ini. Di Indonesia yang majemuk, istilah masing-masing agamanya digunakan untuk membedakan banyak agama yang dianut oleh masyarakat. Sementara itu, istilah dan keyakinannya menunjukkan bahwa semua

¹⁷ Moh. Abdul Wahid dan Manan Suhadi, *Journal Customary Law* 1, no. 1 (2024): 12, <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i1.2287>.

perkawinan harus sesuai dengan hukum agama menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan kata lain, tidak boleh ada perkawinan yang berada di luar hukum agama atau bertentangan dengan syariat.

Laki-laki dan perempuan dilarang menikah apabila hubungannya ditentukan oleh agamanya atau norma lain, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan larangan tersebut diperkuat lagi dengan Pasal 8 huruf (f). dari hukum yang sama. mengikat secara hukum, perkawinan tidak diperbolehkan. Di antara enam agama yang diakui secara resmi di Indonesia Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu tidak ada yang mengizinkan perkawinan antar penganut agama lain.¹⁸ Menurut aturan “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 8 huruf (f), perkawinan beda agama adalah ilegal dan dianggap tidak sah.¹⁹ Ketentuan ini menimbulkan multitafsir dalam implementasinya, khususnya terkait perkawinan beda agama, karena hukum agama sering kali memiliki perbedaan pandangan mengenai sah atau tidaknya perkawinan tersebut.

Tidak adanya pengaturan yang jelas dan tegas dalam undang-undang ini menyebabkan berbagai persoalan hukum, seperti ketidakpastian status hukum bagi pasangan beda agama yang menikah. Selain itu, pencatatan perkawinan sebagai syarat administratif juga menjadi tantangan, karena pada dasarnya pencatatan hanya dapat dilakukan jika perkawinan dianggap sah menurut hukum agama. Situasi ini menimbulkan dilema bagi pasangan antaragama yang ingin melegalkan perkawinan mereka menurut hukum negara.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 dan 8

¹⁹Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, “No Title No Title No Title,” *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): 1–8.

Akibat ketidakpastian ini, banyak pasangan beda agama memilih berbagai cara untuk melangsungkan perkawinan, seperti pindah agama sementara, menikah di luar negeri, atau bahkan menikah tanpa pencatatan resmi. Fenomena ini menunjukkan adanya celah dalam sistem hukum yang seharusnya memberikan kepastian dan keadilan bagi setiap warga negara, tanpa terkecuali.

Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis terhadap kedudukan perkawinan beda agama di Indonesia, khususnya dalam perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Analisis ini penting untuk memahami implikasi hukum yang muncul, memberikan solusi atas ketidakpastian hukum, dan menjawab kebutuhan masyarakat akan pengaturan yang lebih jelas dan adil.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pencatatan perkawinan beda agama dalam hukum perkawinan di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum terkait di kabulkanya perkawinan beda agama?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menelaah dan memahami prosedur perkawinan antaragama bagi warga negara Indonesia.
2. Mengidentifikasi serta menganalisis dampak hukum yang timbul akibat perkawinan antaragama di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan wawasan dan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum secara umum, terutama di bidang Hukum Perdata terkait perkawinan antaragama di Indonesia.

2. Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak terkait, termasuk untuk kepentingan negara, bangsa, masyarakat, dan para praktisi hukum, serta menambah literatur yang membahas isu-isu perkawinan antaragama di Indonesia.

1.5 Batasan Penelitian

Berikut adalah versi singkat dari lima batasan masalah tersebut:

1. Sumber Hukum yang di gunakan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
2. Legalitas Pernikahan Beda Agama Menurut UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 : Membahas apakah pernikahan beda agama sah menurut UU Nomor 16 Tahun 2019, serta implikasi hukum terkait status agama

pasangan, hak dan kewajiban suami-istri, serta status anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

3. Prinsip Monogami dalam UU Perkawinan dan Pernikahan Beda agama :
Menganalisis hubungan antara prinsip monogami yang diatur dalam UU Perkawinan dengan pernikahan beda agama, serta dampaknya terhadap sahnya pernikahan menurut hukum negara dan agama.
4. Prosedur dan Syarat Pernikahan Beda Agama : Mengkaji prosedur dan syarat yang diperlukan untuk melangsungkan pernikahan beda agama di Indonesia, termasuk peran KUA dan pencatatan sipil, serta kemungkinan izin khusus yang diperlukan.
5. Perbandingan Hukum Negara dan Hukum Agama dalam Pernikahan Beda Agama :Membandingkan pandangan hukum negara dan hukum agama terkait pernikahan beda agama, serta implikasi hukum terhadap pasangan yang ingin menikah dengan agama berbeda.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Konsep dan Definisi Perkawinan di Indonesia

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang menjadi suami dan istri. Tujuan dari perkawinan ini adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mengedepankan nilai-nilai agama dan moral dalam membina hubungan suami istri. Hubungan tersebut tidak hanya sekadar ikatan sosial, tetapi juga spiritual, dengan tujuan tercapainya keharmonisan dan kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga.

Berdasarkan pengertian di atas, tujuan dilaksanakannya suatu perkawinan adalah untuk membentuk ikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang bersifat kekal, dengan dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya melibatkan aspek sosial, tetapi juga aspek agama, yang sangat erat kaitannya dengan ajaran agama yang dianut oleh masing-masing pasangan.

2.1.2 Perkawinan Menurut Undang-Undang 1974

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, pernikahan juga dapat diartikan sebagai persatuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui secara sosial melalui suatu hubungan suami istri.

Aspek religius dalam perkawinan tercermin dalam beberapa pasal Undang-Undang tersebut, termasuk syarat sah perkawinan dan larangan perkawinan. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Selain itu, Pasal 8 huruf f melarang perkawinan yang bertentangan dengan aturan agama atau peraturan lain yang berlaku. Berdasarkan pasal-pasal ini, dapat disimpulkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia didasarkan pada hukum agama. Dengan demikian, perkawinan yang melanggar atau tidak sesuai dengan hukum agama dianggap tidak sah.

Ketentuan ini mencerminkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia mengakomodasi pluralitas agama, termasuk Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dalam konteks ini, perkawinan beda agama menjadi isu kontroversial dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dianggap ideal karena tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga melibatkan ikatan batin antara suami dan istri untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Hubungan antara perkawinan dan agama sangat erat, karena agama menjadi pondasi utama dalam kehidupan rumah tangga. Dengan dasar agama yang kuat, diharapkan rumah tangga akan kokoh dan mampu menghadapi berbagai

tantangan. Oleh karena itu, mayoritas agama mengatur agar perkawinan dilakukan antara pasangan yang seagama, sebagai upaya menciptakan keharmonisan dan stabilitas dalam kehidupan keluarga.

2.2 Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia

Dalam Islam, hukum perkawinan memiliki peran yang sangat penting. Oleh karena itu, aturan mengenai perkawinan dijelaskan secara jelas dan terperinci. Hukum perkawinan Islam tidak hanya mengatur tata cara pelaksanaan pernikahan, tetapi juga mencakup berbagai aspek terkait, seperti hak dan kewajiban suami istri, pengelolaan harta dalam pernikahan, prosedur perceraian, biaya hidup pasca perceraian, tanggung jawab terhadap anak, nafkah anak, pembagian harta perkawinan, dan aspek lainnya.

Dalam sebuah perkawinan, diharapkan ada dan terwujud asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang terdapat dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang bahagia dan abadi. Oleh karena itu, suami dan istri perlu saling mendukung dan melengkapi, sehingga masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan baik secara spiritual maupun material.
- 2) Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan

masing-masing. Selain itu, setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan setiap perkawinan setara dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran dan kematian, yang dinyatakan dalam surat keterangan dan akta resmi yang juga tercatat dalam daftar.

- 3) Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- 4) Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin

baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 19 tahun bagi wanita.

- 5) Mengingat tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, langgeng, dan sejahtera, Undang-undang ini mengadopsi prinsip yang mempersulit terjadinya perceraian. Agar perceraian dapat terjadi, harus ada alasan tertentu dan prosesnya harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.
- 6) Hak dan kedudukan istri setara dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam interaksi sosial, sehingga segala hal dalam keluarga dapat dibahas dan diputuskan bersama oleh suami dan istri.²⁰

Setiap agama memiliki syarat dan ketentuan khusus yang mengatur pelaksanaan perkawinan. Oleh karena itu, sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agama dan keyakinan yang dianut oleh pasangan tersebut. Dengan kata lain, meskipun perkawinan adalah suatu ikatan antara dua individu, keabsahan dan pelaksanaannya sangat bergantung pada aturan agama masing-masing pihak.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebuah perkawinan dinyatakan sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan yang diyakini oleh masing-masing

²⁰ Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. PT. Bumi Aksara. Jakarta. 1996 hlm.56-57.

pihak. Dengan demikian, keberadaan agama dalam perkawinan tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga menjadi dasar yang sah menurut hukum negara.²¹

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan yang mengharuskan pasangan untuk mentaati perintah Allah, di mana pelaksanaannya dianggap sebagai ibadah. Dalam konteks ini, pernikahan dipandang sebagai hubungan yang sah dan berlangsung lama antara seorang pria dan seorang wanita.

Dalam pandangan Undang-Undang, perkawinan hanya dipandang dari sisi hubungan keperdataan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 Burgerlijk Wetboek. Pasal ini menyatakan bahwa suatu perkawinan hanya sah jika memenuhi persyaratan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perkawinan dianggap sebagai institusi yang sangat penting dalam masyarakat, yang melegalkan hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam hal ini, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan hukum Islam tidak hanya melihat perkawinan dari aspek formal, tetapi juga dari segi agama dan sosial. Aspek agama menentukan keabsahan perkawinan, sementara aspek formal mencakup prosedur administratif, seperti pencatatan di KUA dan catatan sipil.

²¹ Hendi Setiawan dan Fahklur, “Rasio Legis Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 2, no. 1 (2022): 95–101, <https://doi.org/10.56799/jceki.v2i1.1180>.

Menurut hukum perdata Barat, perkawinan dianggap sebagai urusan keperdataan semata, yang dikenal sebagai "perkawinan perdata," yaitu perkawinan yang dilaksanakan di hadapan pejabat catatan sipil. Perkawinan merupakan tindakan yang menghasilkan akibat hukum antara suami dan istri. Oleh karena itu, dibutuhkan aturan dan undang-undang untuk mengatur seluruh proses perkawinan, mulai dari pelaksanaan hingga perceraian. Akibat hukum dari perkawinan ini meliputi hak dan kewajiban suami-istri, hak asuh anak, warisan, dan berbagai hal lainnya.²²

2.3 Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Agar suatu perkawinan dianggap sah menurut hukum di Indonesia, terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu syarat materil dan syarat formil. Syarat materil berkaitan dengan aspek pribadi masing-masing individu yang akan menikah, termasuk kelayakan dan kesiapan mereka untuk menjalani perkawinan. Sementara itu, syarat formil berhubungan dengan pencatatan perkawinan dalam administrasi negara, yang bagi pasangan Muslim dilakukan di Kantor Urusan Agama, sedangkan bagi non-Muslim dicatat di Kantor Catatan Sipil. Selain itu, syarat formal juga mencakup prosedur pelaksanaan perkawinan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat materiil perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

²² Hendi Setiawan dan Fahklur.

- 1) Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Perkawinan mempunyai maksud dan tujuan agar suami dan istri dapat membentuk kekeluarga yang kekal dan bahagia, maka dari itu perkawinan harus melalui persetujuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Syarat perkawinan ini memberikan jaminan hak asasi bagi seseorang untuk memilih pasangan hidupnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai usia 19 tahun diwajibkan untuk mendapatkan izin dari kedua orang tua. Ketentuan ini sesuai dengan norma dan adat masyarakat kita sebagai bagian dari budaya timur, yang menganggap bahwa meskipun pernikahan adalah urusan pribadi, dalam masyarakat yang menjunjung tinggi rasa kekeluargaan, pernikahan juga dianggap sebagai urusan keluarga. Hal ini sangat relevan bagi anak yang belum berusia 19 tahun, yang mungkin belum memiliki pengalaman hidup atau kesiapan menghadapi tantangan dalam berumah tangga. Oleh karena itu, izin dari kedua orang tua atau wali sebelum melangsungkan pernikahan sangat penting sebagai bentuk restu dan dukungan atas pernikahan yang akan dijalani.
- 3) Jika salah satu dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu mengungkapkan pendapatnya, maka izin pernikahan yang dimaksud dalam ayat (2) cukup diberikan oleh orang tua yang masih hidup atau yang dapat menyatakan kehendaknya.

Dengan kata lain, cukup dari satu orang saja jika salah satu orang tua sudah tidak mampu lagi menyampaikan pendapatnya.

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita masing-masing sudah mencapai usia 19 tahun.

Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah perkawinan di bawah umur. Dengan adanya batasan usia, diharapkan calon pengantin sudah cukup matang secara fisik dan mental, sehingga dapat membangun rumah tangga dengan baik, menghindari perceraian, dan memiliki keturunan yang sehat. Selain itu, pembatasan usia ini juga bertujuan untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk, karena perkawinan di bawah usia yang ditetapkan dapat berkontribusi pada tingginya angka kelahiran. Perkawinan juga erat kaitannya dengan masalah kependudukan. Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ini, maka diperlukan dispensasi dari pengadilan. Perkawinan dilarang antara dua individu yang;

1. Hubungan darah dalam garis keturunan langsung, baik dari atas ke bawah maupun sebaliknya.
2. Hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tuanya, serta antara seseorang dengan saudara dari pihak neneknya.
3. Hubungan semenda, yaitu hubungan antara mertua, anak tiri, menantu, serta ibu atau bapak tiri.
4. Hubungan susuan, yang mencakup orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, serta bibi atau paman yang berasal dari susuan.

5. Hubungan keluarga dengan istri, baik sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam situasi di mana seorang suami memiliki lebih dari satu istri.
 6. Menjalin hubungan yang menurut agama atau peraturan lain yang berlaku, dilarang untuk melakukan pernikahan.
2. Seseorang yang sudah terikat dalam perkawinan dengan orang lain tidak diperkenankan untuk menikah lagi, kecuali jika memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 undang-undang ini.

Secara umum, undang-undang perkawinan hanya memperbolehkan seorang pria untuk memiliki satu istri (monogami) Namun, jika diinginkan oleh pihak yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan agama yang memperbolehkannya, seorang suami dapat memiliki lebih dari satu istri, dengan syarat tertentu dan keputusan dari Pengadilan. Poligami hanya diperbolehkan apabila:

1. Istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
2. Istri menderita cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat memiliki anak atau tidak dapat melahirkan keturunan.

Dengan demikian, setiap individu yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah semua syarat terpenuhi, mereka dapat mengungkapkan niat pernikahan mereka kepada KUA setempat untuk dicatat sebagai bukti bahwa

pernikahan telah dilaksanakan, sebagai syarat formal pernikahan, atau untuk keperluan administrasi negara.

2.3.1 Syarat Sah Perkawinan

Sebagai salah satu tindakan hukum, perkawinan juga memiliki konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum ini sangat penting terkait dengan keabsahan tindakan hukum tersebut. Dalam Pasal 2 UU Perkawinan dinyatakan bahwa:

1. Perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
2. Setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pasal ini, dapat dipahami bahwa syarat sah perkawinan adalah dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaan tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa:

1. Negara berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Tentang tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, Prof. Dr. Hazairin SH. Menyatakan bahwa:

Jadi, bagi umat Islam, tidak ada kemungkinan untuk menikah dengan melanggar hukum agama mereka sendiri. Hal yang sama juga berlaku bagi umat Kristen, Hindu, atau Buddha di Indonesia. Sementara itu, Pasal 2 (2) mengenai pencatatan sebagai syarat sah perkawinan hanya bersifat administratif. Seperti yang dinyatakan oleh Wantjik Saleh, pencatatan tersebut tidak menentukan keabsahan suatu perkawinan, melainkan hanya menegaskan bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi, sehingga bersifat administratif semata. Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan juga menyatakan bahwa pencatatan setiap perkawinan mirip dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran dan kematian, yang dinyatakan melalui surat keterangan, yaitu akta resmi yang dicatat dalam daftar.

Pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama untuk umat Islam dan di Kantor Catatan Sipil untuk yang bukan beragama Islam, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Adapun syarat- syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 11 Undang Undang Perkawinan, yaitu:

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai.
2. Adanya izin dari orang tua/ wali bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun
3. Umur calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan mempelai wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

4. Antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, dan hubungan yang dilarang kawin oleh agama dan peraturan lain yang berlaku.
5. Tidak terkait hubungan perkaewinan dengan orang lain.
6. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami atau isteri yang sama, yang hendak dikawini.
7. Bagi seorang wanita (janda) tidak dapat kawin lagi sebelum lewat waktu tunggu

2.3.2 Rukun Perkawinan menurut Hukum Islam

Rukun perkawinan dalam hukum Islam sangat penting untuk membentuk ikatan antara seorang pria dan seorang wanita. Rukun ini menjadi penentu apakah suatu perkawinan sah atau tidak. Syarat perkawinan terdiri dari faktor-faktor yang perlu dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat yang menjadi bagian dari unsur akad perkawinan, nikah terdiri dari dua rukun, yaitu:

1. Ijab adalah pernyataan nikah yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dengan kata-kata "nikahkan" atau "kawinkan" bagi mereka yang memahami bahasa Arab.
2. Qabul adalah pernyataan yang diucapkan oleh suami atau wakilnya sebagai tanda penerimaan, dengan kata-kata seperti "Saya menerima" atau "Saya setuju dengan pernikahan ini." Ijab harus diucapkan terlebih dahulu sebelum qabul, kecuali jika terdapat indikasi (qarinah) yang menunjukkan adanya ijab dan qabul.²³

²³ Shalih Bin Ghanin As-Sadlan. "Penerjemah: Nurul Mukhlisin". *Intisari Fiqih Islam*.

Ijab berarti menawarkan dan Kabul sebenarnya berasal dari kata-kata qabuul, berarti menerima. Dalam teknis hukum perkawinan, ijab artinya penegasan kehendak mengikatkan diri dalam bentuk perkawinan dan dilakukan oleh pihak perempuan ditunjukkan kepada laki-laki calon suami. Sedangkan Kabul berarti penegasan penerimaan mengikatkan diri sebagai suami istri yang dilakukan oleh pihak laki-laki.²⁴

Sedangkan syarat nikah menurut hukum syar'î, yaitu;

- 1) Adanya calon suami dan istri.
- 2) Keridhaan suami dan istri, tidak boleh memaksa salah satu dari keduanya untuk menikah baik gadis atau janda harus diminta izinnnya.
- 3) Wali, disyaratkan bahwa wali adalah seorang yang merdeka, baligh, berakal, dan adil. Disyaratkan juga menganut agama yang sama (Islam). Orang tua wanita lebih berhak menikahkan (putrinya), lalu orang yang diwasiatkan untuk menikahkan putrinya.

Setelah itu, secara berurutan, warisan akan dibagikan kepada kakek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas, anak-anak dan turunannya, saudara sekandung, saudara seayah, anak dari saudara sekandung, paman sekandung, paman seibu, serta anak paman sekandung. Kemudian, orang yang paling dekat dengan ahli waris akan menerima sisa atau seluruh warisan, dan terakhir, pemerintah.

Dalam memahami jumlah rukun nikah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Menurut mayoritas ulama, rukun nikah terdiri dari empat unsur, yaitu: sighah (ijab dan qabul), calon istri, calon suami, dan wali. Sementara

Putaka La Raiba Bima Amanta (eLBA). Surabaya. 2007 hlm.186

²⁴ Sayuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. UI Press. Jakarta. 1986. hlm. 63

itu, menurut mazhab Hanafi, rukun nikah hanya terdiri dari dua unsur, yaitu ijab dan qabul, tanpa yang lainnya.

Syafi'iyah menyatakan bahwa rukun nikah terdiri dari lima elemen, yang sedikit berbeda dari pandangan Malikiyah, yaitu suami, istri, wali, dua saksi, dan sighthah, Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa para ulama sepakat bahwa ijab dan qabul merupakan bagian utama dari rukun nikah. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai unsur lainnya. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa rukun nikah, selain ijab dan qabul, mencakup suami, istri, dan wali.

2.4 Tinjauan Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah proses yang diatur dalam hukum positif untuk memastikan legalitas serta kepastian hukum suatu pernikahan. Di Indonesia, ketentuan mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Untuk perkawinan yang dilakukan menurut agama selain Islam, pencatatan dilakukan oleh Catatan Sipil. Sementara itu, untuk perkawinan yang dilaksanakan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang bertugas di setiap KUA di tingkat kecamatan.

Pencatatan perkawinan yang dimaksud penulis adalah pencatatan atas perkawinan yang sah menurut hukum Islam, yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang sesuai dengan syari'at Islam yang dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama kecamatan setempat. Pencatatan perkawinan dapat dikategorikan sebagai implementasi hukum pesta

perkawinan atau walimah, karena alangkah lebih baiknya jika setiap perkawinan dicatatkan di Kantor Urusan Agama meskipun tanpa pesta perkawinan.

2.4.1 Dasar Filosofis Pencatatan Perkawinan

Al-Qur'an dan Al-Hadis tidak secara spesifik membahas pencatatan perkawinan secara rinci. Namun, karena kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan tersebut, aturan mengenainya ditetapkan dalam undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dalam Kompilasi Hukum Islam.

Terdapat beberapa analisis yang menjelaskan mengapa pencatatan perkawinan kurang mendapat perhatian dalam fikih, meskipun terdapat ayat-ayat Al-Qur'an yang menganjurkan pencatatan dalam transaksi muamalah. Pertama, ada larangan untuk menulis setelah Al-Qur'an, yang mengakibatkan budaya tulisan tidak berkembang pesat dibandingkan dengan budaya hafalan. Kedua, sebagai kelanjutan dari alasan pertama, mereka sangat mengandalkan daya ingat, dan mengingat peristiwa pernikahan dianggap tidak sulit. Ketiga, tradisi walimat al-'ursy, meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing, berfungsi sebagai bukti pernikahan selain saksi syar'i. Keempat, pada masa awal Islam, pernikahan umumnya terjadi dalam wilayah yang sama tanpa melibatkan perbedaan negara, sehingga keberadaan bukti lain selain saksi dianggap tidak diperlukan.

Hukum Islam, dengan sifat adaptabilitas yang tinggi, selalu mengikuti kemajuan zaman. Seiring dengan perkembangan dan dinamika yang terus berubah, banyak perubahan yang terjadi. Pergeseran dari kultur lisan ke kultur

tulis menjadi ciri khas masyarakat modern, sehingga diperlukan akta atau surat sebagai bukti yang sah.

Saksi hidup tidak dapat diandalkan lagi karena mereka bisa hilang akibat kematian, dan manusia juga bisa lupa. Oleh karena itu, diperlukan bukti yang permanen, yang disebut akta.

Akta nikah berfungsi sebagai bukti yang sah dari pelaksanaan perkawinan, sehingga dapat berfungsi sebagai 'jaminan hukum' jika salah satu pasangan melakukan tindakan yang menyimpang.

Jika perkawinan tidak dicatat, hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti apakah syarat-syarat kedua mempelai telah sah secara hukum sebelum pernikahan, apakah ada halangan yang mengharamkan perkawinan, dan apakah kedua mempelai setuju untuk menikah atau terpaksa. Selain itu, ada kemungkinan faktor lain yang dapat menyebabkan perkawinan tersebut tidak sah akibat kesalahan dalam penetapan wali nikah.

Memang, pada masa Rasulullah SAW, belum terdapat aturan khusus mengenai pencatatan perkawinan. Pada waktu itu, perkawinan dianggap sah secara hukum Islam apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Namun, di zaman sekarang, meskipun syarat dan rukunnya sudah lengkap, diperlukan usaha tambahan untuk melegalkan ikatan suci tersebut. Hal ini penting untuk mengatasi kepentingan yang muncul setelahnya, seperti pengakuan sah anak, Persoalan terkait ahli waris, pembagian harta bersama, serta berbagai isu keluarga lainnya sering kali memerlukan bukti berupa akta nikah, sehingga dibutuhkan peraturan yang jelas.

Pencatatan perkawinan adalah langkah untuk menjaga kesucian (mitsaqan galidzan) dari aspek hukum yang muncul akibat ikatan perkawinan. Proses pencatatan ini menghasilkan Akta Nikah yang dimiliki oleh suami dan istri dalam bentuk salinan Akta tersebut dapat dijadikan bukti oleh masing-masing pihak jika salah satu merasa dirugikan dalam pernikahan guna menuntut hak-haknya.

Islam merupakan agama yang sangat mengutamakan kemaslahatan umat. Masalah mursalah merujuk pada kemaslahatan yang tidak secara eksplisit diperintahkan atau dilarang dalam syariat, tetapi muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat. Penetapan hukum yang berlandaskan kemaslahatan menjadi salah satu prinsip utama dalam hukum Islam.

Kemaslahatan dalam hukum Islam berarti tercapainya tujuan syariah yang diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima kebutuhan pokok, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

Berdasarkan kemaslahatan, beberapa negara Muslim, termasuk Indonesia, telah menetapkan peraturan yang mengatur tentang perkawinan dan pencatatannya. Tujuan dari ini adalah untuk menjaga ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan di masyarakat, memberikan kepastian hukum, serta melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan dan konsekuensi yang muncul, seperti nafkah istri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan lainnya. Dengan adanya pencatatan perkawinan yang dibuktikan melalui akta nikah, jika terjadi sengketa antara suami dan istri, atau jika salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka pihak yang lain dapat mengambil langkah hukum untuk mempertahankan atau mendapatkan hak-haknya. Akta nikah menjadi bukti yang

sah dan autentik atas pernikahan yang telah dilangsungkan di antara pasangan tersebut.

Pencatatan perkawinan tidak hanya bertujuan untuk menegakkan ketertiban hukum, tetapi juga memiliki manfaat pencegahan, seperti mencegah terjadinya penyimpangan terhadap rukun dan syarat perkawinan, baik menurut agama maupun peraturan yang berlaku. Ini juga bertujuan untuk menghindari perkawinan antara pria dan wanita yang dilarang untuk melakukan akad nikah. Selain itu, langkah ini membantu mencegah pemalsuan identitas dari pihak-pihak yang akan menikah, misalnya seorang pria yang mengaku masih lajang padahal sudah memiliki istri dan anak. Tindakan pencegahan ini diatur dalam perundang-undangan melalui pemeriksaan persyaratan perkawinan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Dengan demikian, pencatatan perkawinan memiliki manfaat dan kemaslahatan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, jika perkawinan tidak diatur dengan jelas melalui peraturan yang ada dan tidak dicatat, hal ini berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang terlibat untuk kepentingan pribadi, yang dapat merugikan pihak lain, khususnya istri dan anak-anak.

Pencatatan akad nikah secara resmi memiliki berbagai manfaat yang signifikan, di antaranya:

1. Mendapatkan Perlindungan Hukum.

Jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan istri melapor kepada pihak berwenang, pengaduannya sebagai korban tidak akan diterima. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuannya dalam menunjukkan bukti otentik berupa akta pernikahan resmi. Dalam hukum di Indonesia, akta nikah merupakan bukti legalitas dari perkawinan. Selain itu, pencatatan ini juga berfungsi untuk melindungi hak-hak yang tidak boleh diabaikan, baik hak suami istri maupun hak anak, seperti nasab, nafkah, dan warisan. Catatan resmi ini merupakan bukti otentik yang tidak dapat dibantah untuk memperoleh hak-hak tersebut.

2. Mempermudah urusan hukum lain yang berkaitan dengan pernikahan.

Akta nikah akan memudahkan suami istri dalam memenuhi kebutuhan hukum lainnya. Sebagai contoh, saat ingin menunaikan ibadah haji, menikahkan anak perempuan pertama, atau mengurus asuransi kesehatan, dan sebagainya. Dalam proses-proses tersebut, diperlukan bukti otentik yang menunjukkan keberadaan sebuah keluarga, yaitu melalui akta nikah.

3. Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum

Pernikahan yang dianggap sah secara hukum adalah pernikahan yang tercatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau pihak yang ditunjuk oleh PPN. Oleh karena itu, meskipun secara agama pernikahan yang tidak dicatat oleh PPN dianggap sah, pada kenyataannya, hal itu dianggap ilegal menurut hukum. Ketika terjadi masalah hukum dalam kehidupan berumah

tangga dan harus berurusan dengan pengadilan, diperlukan bukti legalitas pernikahan, yaitu akta nikah.

4. Terjamin keamanannya

Pernikahan yang dicatat secara resmi akan terlindungi dari kemungkinan pemalsuan dan kecurangan lainnya. Misalnya, jika seorang suami atau istri berusaha memalsukan nama mereka dalam Akta Nikah untuk tujuan yang tidak benar, keaslian Akta Nikah tersebut dapat diverifikasi dengan salinan yang ada di KUA tempat pernikahan dilakukan sebelumnya.

2.4 Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Positif

Mengenai topik pernikahan beda agama yang diatur dalam UU Perkawinan, para ahli dan praktisi hukum mempunyai tiga pendapat berbeda, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan hanya sah jika dilakukan menurut hukum agama dan keyakinan masing-masing, maka perkawinan antara orang yang berbeda agama tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan pasal ini. Pasal ini lebih lanjut menjelaskan bahwa apabila suatu perkawinan dilakukan di luar ketentuan tersebut, maka batal demi hukum. Dimasukkannya agama dan kepercayaan dalam peraturan perundang-undangan bergantung pada tidak melanggar aturan dari UU Perkawinan. Pernyataan ini mengandung makna bahwa, di luar hukum negara, setiap agama berhak menetapkan aturan dan syarat perkawinan. Selain larangan UU Perkawinan, hukum agama juga

menentukan haramnya suatu perkawinan. Menurut penganut agama yang diakui di Indonesia, perkawinan beda agama dilarang dan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Hal ini semakin diperkuat dengan Pasal 8 huruf (f) yang menjelaskan bahwa perkawinan antar individu yang tidak menaati hukum perdata dan agama adalah dilarang. Oleh karena itu, para pejabat pelaksana memandang perkawinan antara penganut berbeda agama tidak sah dan batal demi hukum.

- 2) Pasal 57 UU Perkawinan mengatur tentang perkawinan campuran, atau perkawinan antara orang-orang yang akan melangsungkan perkawinannya menurut sistem hukum berbeda. Terdapat pendapat bahwa pasal ini mengatur interaksi antar individu dari berbagai suku dan agama. Meski demikian, undang-undang ini tidak menyebutkan tentang pernikahan beda agama. Definisi “perkawinan campuran” dalam Peraturan Perkawinan Campuran (GHR) lebih luas dibandingkan dengan UU Perkawinan. Perkawinan campuran, sebagaimana didefinisikan dalam GHR, adalah penyatuan individu dari berbagai negara, agama, dan latar belakang etnis. Peraturan GHR mengklasifikasikan pernikahan antara penganut beberapa agama sebagai pernikahan campuran. Namun tidak semua pernikahan beda agama memenuhi syarat sebagai pernikahan campuran berdasarkan ketentuan UU Perkawinan. Terkait dengan GHR, perkawinan campuran yang lebih dari sekadar perkawinan antar agama melibatkan persatuan individu dari berbagai negara, tradisi agama, dan kelas sosial.

- 3) UU Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan beda agama. Undang-undang lain yang berkaitan dengan perkawinan yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan ini dianggap tidak sah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 66 UU Perkawinan. Karena undang-undang perkawinan tidak mengatur perkawinan beda agama, GHR mempunyai kewenangan untuk memutuskan dan mengendalikan perkawinan beda agama.

Dari ketiga sudut pandang ini, dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama tidak diakui sah menurut UU Perkawinan sehingga dilarang. Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, suatu perkawinan baru sah apabila kedua belah pihak menganut agama yang sama. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama dikecualikan dari peraturan pasal ini karena hanya berkaitan dengan perkawinan antara pemeluk agama yang sama. Menurut sudut pandang lain, perkawinan beda agama tidak diatur dalam UU Perkawinan. Karena UU Perkawinan saat ini belum mengatur mengenai perkawinan beda agama, maka aturan perkawinan campuran yang ada sebelumnya dalam Pasal 66 UU Perkawinan dapat diberlakukan kembali. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat perkawinan pada saat didaftarkan oleh calon pengantin atau kuasanya, sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Perkawinan dicatatkan untuk memperoleh akta perkawinan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Meskipun demikian, perkawinan yang diputuskan oleh pengadilan juga harus mengikuti tata cara pencatatan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU Adminduk, sesuai dengan Pasal 35 huruf

(a) UU Adminduk. Perkawinan antara orang yang berbeda agama diartikan sebagai “perkawinan yang ditentukan oleh pengadilan” dalam penjelasan Pasal 35. Oleh karena itu, pasal ini memberikan dasar yang baik bagi pasangan dari berbagai latar belakang agama untuk mencatatkan perkawinannya di Dukcapil dengan terlebih dahulu meminta putusan pengadilan.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatatkan perkawinan apabila didaftarkan oleh calon pengantin atau kuasanya, sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Perkawinan dicatatkan untuk memperoleh akta perkawinan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Meskipun demikian, perkawinan yang diputuskan oleh pengadilan juga harus mengikuti tata cara pencatatan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU Adminduk, sesuai dengan Pasal 35 huruf (a) UU Adminduk. Perkawinan antara orang yang berbeda agama diartikan sebagai “perkawinan yang ditentukan oleh pengadilan” dalam penjelasan Pasal 35. Oleh karena itu, pasal ini memberikan dasar hukum bagi pasangan dari berbagai latar belakang agama untuk mencatatkan perkawinannya di Dukcapil dengan terlebih dahulu meminta penetapan pengadilan.

Dalam rangka menjamin kepastian hukum dan meningkatkan pengelolaan kependudukan melalui putusan pengadilan, maka dibentuklah Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Jika dicermati, ternyata tidak ada pertentangan antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Adminduk, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan. Melalui perintah pengadilan atau tindakan lainnya, Undang-Undang Administrasi Kependudukan berupaya untuk memberikan pengelolaan kependudukan secara tertib bagi

pasangan yang menikah dalam berbeda agama. Dengan memberlakukan undang-undang yang melarang perkawinan beda agama, Undang-Undang Perkawinan berupaya memberikan batasan terkait perkawinan. Keabsahan perkawinan dan pencatatannya secara resmi melalui akta perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Sebaliknya, Undang-Undang Adminduk hanya mewajibkan negara untuk mendaftarkan pernikahan secara resmi dan mengatur legitimasi perkawinan beda agama. Namun demikian, perkawinan beda agama masih dianggap batal demi hukum dan tidak sah. Suatu perkawinan tidak dapat disahkan hanya dengan pencatatan perkawinan saja, perkawinan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah diatur dalam hukum dan agama di Indonesia.

Pada 17 Juli 2023, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Hakim dalam Mengadili Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama dan Keyakinan. Harapan dengan dirilisnya SEMA, mungkin kontroversi seputar perkawinan beda agama di Indonesia akan berakhir dan permohonan perkawinan beda agama dari pihak-pihak yang berkepentingan tidak lagi disetujui oleh pengadilan. Setelah dikeluarkannya SEMA ini, pengadilan negeri diberikan kewenangan untuk memutuskan bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan berdasarkan Pasal 35 huruf (a) UU Administratif. Menurut Pasal 32 ayat 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa SEMA berfungsi sebagai pedoman bagi hakim-hakim di lingkungan pengadilan di bawah Mahkamah Agung dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam pembinaan

dan pengawasan. SEMA merupakan kebijakan internal yang harus dipatuhi oleh hakim dan berfungsi untuk membedakan antara teori dan praktik masyarakat. Badan Pengawas Mahkamah Agung dapat menjatuhkan tindakan disiplin kepada hakim atau anggota badan peradilan yang tidak melaksanakan isi dalam SEMA . Jika dilanggar, hakim, panitera, dan divisi kesekretariatan dapat menghadapi tindakan disipliner. Berdasarkan Kode Etik Hakim, hakim yang melanggar juga dapat dikenakan sanksi. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 diharapkan dapat memperjelas pembahasan perkawinan beda agama. Namun SEMA No. 2 Tahun 2023 tidak mampu menghilangkan persoalan

2.5 Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan beda agama merupakan salah satu isu yang terus menjadi polemik tanpa adanya penyelesaian yang jelas dan definitif. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi dasar hukum dalam urusan perkawinan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah kurangnya pengaturan yang tegas mengenai perkawinan beda agama. Padahal, realitas sosial Indonesia yang multikultural menunjukkan keberagaman agama di masyarakat.

Sebagai negara yang mengakui keberadaan berbagai agama, Indonesia tidak hanya mengakui satu agama sebagai agama negara, melainkan terdapat enam agama resmi, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dengan latar belakang ini, penulis akan membahas

berbagai pandangan dari keenam agama tersebut, serta tinjauan terhadap perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.²⁵

2.6 Pernikahan dalam Hukum Islam

Di dalam Islam yang berpegang pada Al-quran, melarang adanya perkawinan Wanita Islam kepada pria yang bukan Islam. Dalam surat Albaqarah ayat 221, “dan janganlah menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita yang mu’min sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu’min lebih baik dari orang-orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak keneraka sedang Allah mengajak ke surga dan ampun dengan izin-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Kemudian di dalam Al Muntahanah ayat 10 berbunyi “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka orang-orang kafir. Mereka tidak halal pula bagi mereka dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka bayar dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya: janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan diantara kamu dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”. Menurut K.H. Ahmad Azhar Basyur, surat Al Muntahanah ayat 10 ini berkesimpulan bahwa Wanita Islam hanya dapat diperkenankan menikah dengan

²⁵ Syamsul A. Bahri dan Adama, “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2020): 75–85.

pria Islam. Sedangkan bagi pria Islam dihalalkan mengawini Wanita-wanita ahli kitab (Nasrani dan Yahudi) asalkan pria Islam itu memiliki keyakinan agama yang kuat. Dalam Surat Al Maidah ayat 5 berbunyi dihalalkan mengawini Wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara Wanita-wanita yang beriman diantara Wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud memilikinya, tidak dengan maksud berzinah dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) dan hapuslah amalnya dan ia dihari akhirat termasuk orang-orang merugi” baik agama apapun. Pada dasarnya tidak memperbolehkan perkawinan tidak seiman.

2.7 Pandangan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Agama Katholik

Begitu juga dalam ajaran agama Katolik. Disebutkan dalam kitab Kanonik tahun 1917 kanon 1060 yang berbunyi: Dengan sangat keras gereja di mana-mana melarang perkawinan antara dua orang yang dibaptis, yang satu Katolik dan yang lain anggota dari sekte bidaah atau skisma, dan bila ada bahaya murtad pada jodoh Katolik serta anaknya, maka juga dilarang oleh hukum ilahi sendiri.

Dalam kanon 1070 dinyatakan juga bahwa: Tiadanya permandian sah sebagai halangan nikah yang mengakibatkan perkawinan orang Katolik dengan orang tak dibaptis menjadi tidak sah. Berdasarkan hukum kanonik tersebut, maka dalam

ajaran Katolik juga tidak diperbolehkan adanya perkawinan bedaagama, yaitu perkawinan antara orang katolik dan non Katolik.²⁶

Hukum gereja Katholik merumuskan perkawinan sebagai perjanjian perkawinan, dengan mana pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup, dari sifat kodratnya terarah pada kesejahteraan suami istri serta pada kelahiran dan pendidikan anak; oleh Kristus Tuhan perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen (Kan 1055:1). Dari rumusan tersebut maka nampaklah bahwa perkawinan Katholik bersifat monogami, kekal, dan sacramental, Walaupun perkawinan yang ideal menurut agama katholik adalah perkawinan antar umat seagama, tetapi pandangan gereja Katholik dalam hal perkawinan beda agama cukup realistis. Hal ini nampak dengan kemungkinan bagi Uskup untuk memberikan dispensasi bagi perkawinan antar agama (Kanonik 1086:1&2 jo Kan. 1125 dan 126). Dispensasi dimaksud hanya diberikan bila ada harapan bahwa dengan perkawinan tersebut akan terbina keluarga yang baik dan utuh dan dapat menjamin pemeliharaan pastoral sesudah perkawinan tersebut berlangsung. Hukum Gereja Katolik merumuskan perkawinan sebagai sebuah perjanjian antara pria dan wanita yang bertujuan membentuk kebersamaan seumur hidup. Perkawinan ini secara kodrati diarahkan pada kesejahteraan pasangan suami-istri serta kelahiran dan pendidikan anak-anak, dan bagi mereka yang telah dibaptis, perkawinan ini diangkat ke dalam martabat sakramen oleh Kristus (Kan. 1055:1). Dari rumusan ini, terlihat bahwa perkawinan Katolik memiliki sifat:

²⁶ Sri Wahyuni, '*Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Agama-agama*', dalam Jurnal Essensia, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005

1. Monogami: Perkawinan hanya dilakukan antara satu pria dan satu wanita.
2. Kekal: Perkawinan tidak dapat diputuskan oleh manusia kecuali oleh kematian salah satu pihak.
3. Sakral: Perkawinan merupakan sakramen yang memberikan rahmat khusus untuk menjalani kehidupan keluarga dalam terang iman Katolik.

Meskipun idealnya perkawinan Katolik dilakukan antara pasangan yang seagama, Gereja Katolik menunjukkan sikap realistis terhadap perkawinan beda agama. Gereja mengatur bahwa Uskup dapat memberikan dispensasi bagi perkawinan lintas agama, seperti diatur dalam Kanon 1086:1&2, Kan. 1125, dan Kan. 126. Dispensasi ini diberikan dengan syarat tertentu, yaitu:

1. Adanya harapan bahwa keluarga yang dibentuk akan baik dan utuh.
2. Perkawinan tersebut menjamin pemeliharaan pastoral setelahnya.

Dengan demikian, Gereja tetap menjaga nilai-nilai fundamental perkawinan, sambil memberikan fleksibilitas untuk situasi yang memerlukan penyesuaian, demi kesejahteraan pasangan dan keluarganya.²⁷

Pernikahan beda agama bagi pemeluk agama Kristen secara prinsip tidak diizinkan. Dalam iman Kristen, pernikahan dengan pasangan yang berbeda keyakinan dianggap bertentangan dengan ajaran dasar. Gereja menetapkan dua syarat utama untuk melangsungkan pernikahan secara Kristen:

1. Sudah Dibaptis: Baptisan menjadi langkah awal yang wajib dipenuhi sebagai tanda penerimaan iman Kristen.

²⁷ J. Verkuyl, *Etika Kristen (seksuil)*, Jakarta, Gunung Mulia, 1984, cetakan ke-8, hlm 56

2. Sudah Naik Sidi atau Menjalani Katekisasi: Proses ini menandakan kedewasaan secara Kristen, di mana seseorang dianggap telah memahami ajaran iman dengan matang. Sebaliknya, seseorang yang belum melewati tahap ini dianggap belum dewasa secara rohani, meskipun usia biologisnya sudah tua.

Proses naik sidi atau katekisasi melibatkan pendalaman firman Tuhan dan pemahaman nilai-nilai kehidupan sosial yang sesuai dengan ajaran Kristen.

Dengan demikian, kesesuaian dengan hukum agama menjadi syarat mutlak untuk sahnya sebuah perkawinan. Dalam konteks Kristen, pernikahan tidak hanya menjadi ikatan duniawi tetapi juga perjanjian rohani yang mematuhi ketentuan hukum agama. Pernikahan beda agama bagi pemeluk agama Kristen sudah jelas hukumnya, yakni tidak diizinkan. Pada dasarnya bahwa secara iman Kristen, pernikahan beda agama itu adalah sesuatu yang tidak diizinkan. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa ada dua syarat pernikahan di Gereja. Pertama, sudah dibaptis (sesuatu yang sudah pasti). Kedua, sudah naik sidi atau melewati proses katekisasi. Orang yang sudah naik sidi dianggap sudah dewasa secara Kristen. Artinya, sudah mengenal ajaran kekristenan secara matang. Begitu juga sebaliknya. Seorang akan tetap dianggap anak-anak meski sudah berusia tua bila belum melewati naik sidi ini. Ia menjelaskan proses naik sidi atau katekisasi ini meliputi pendalaman firman Tuhan dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupansosial. Digantungkan kepada hukum agama maka syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perkawinan pun harus

memenuhi ketentuan hukum agama. Adapun syarat-syarat perkawinan menurut hukum Hindu yang terdapat dalam kitab Manava adalah.²⁸

1. Apabila dilakukan di hadapan brahmana atau pendeta atau pejabat agama yang memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan itu
2. Dilaksanakan berdasarkan hukum hindu, jadi kedua calon suami isteri harus menganut agama hindu. apabila diantara calon pengantin terdapat perbedaan agama maka perkawinan tersebut tidak dapat disahkan, kecuali pihak yang bukan hindu telah disudhi-kan (disahkan) sebagai pemeluk agamahindu
3. perkawinan harus dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak
4. tidak berpenyakit jiwa
5. bagi pria sudah mencapai umur 18 tahun dan wanita mencapai umur 15 tahun
6. dan diantara kedua mempelai tidak mempunyai hubungan darah dekat;
7. harus ada ijin orang tua, jika orang tua tidak ada atau sanak keluarganya yang dapat bertindak sebagai wali, maka perwalian dilakukan oleh raja atau pemerintah.

Ketentuan-ketentuan penting dalam Agama Hindu telah terakomodasi dalam Undang-Undang perkawinan khususnya yang menekankan pernikahan seagama. Karena itu perkawinan pada agama Hindhu baru sah bila dilakukan menurut hukum agama Hindhu dengan melalui upacara sakramen yaitu wiwaha homa dan wiwaha samskara. Bila suatu perkawinan tidak dilakukan menurut

²⁸ *Hindu tolak kawin beda agama*, <http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 26 November 2019, Pada pukul 09.42 WIB.

hukum agama, maka akibatnya bahwa segala akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut tidak diakui sah oleh agama.²⁹

2.8 Pandangan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Agama Budha

Dalam pandangan agama Buddha, pernikahan hanya dapat dilakukan antara dua orang yang meyakini kebenaran ajaran Buddhisme. Pernikahan dalam agama Buddha harus dilakukan antara sesama penganut Buddha dan tidak dapat ditawarkan. Ajaran Buddha secara tegas hanya merestui pernikahan antarumat seagama. Penasihat Sangha Mahayana Indonesia menyatakan bahwa pernikahan antara dua orang dengan keyakinan berbeda tidak dapat dibenarkan. Bahkan, pernikahan beda agama dianggap serupa dengan praktik "kumpul kebo." Dalam ajaran Buddha, pernikahan memiliki dasar hukum yang tertuang dalam Dharma, sehingga setiap pernikahan pengikut Buddha harus tunduk pada hukum Buddha. Ajaran Buddha juga menekankan bahwa perbedaan keyakinan dalam pernikahan dapat memunculkan banyak pertentangan dan masalah, baik secara spiritual maupun dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, demi menjaga harmoni dan keselarasan dalam rumah tangga, hanya pernikahan sesama penganut Buddha yang diperbolehkan.³⁰

2.9 Implikasi Hukum Perkawinan Beda Agama

Ada dua pendapat terkait perkawinan beda agama dalam hukum positif yang diatur dalam undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

²⁹ Asmin, Op.Cit, hlm 47

³⁰ *Nikah beda agama budha harus seagama takbisa ditawarkan*, bias diakses di <http://www.republika.co.id>, diakses pada tanggal 29 november 2019, Pada pukul 10.10WIB

1. Pendapat pertama mengatakan perkawinan beda agama hal yang dilarang karena didalam pasal yang dijadikan dasar yaitu pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf f Undang Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Dimana dalam pasal 2 aya (1) menyebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan.
2. pendapat kedua mengatakan perkawinan beda agama hal dibolehkan di Indonesia karena tidak ditemukannya peraturan yang mengatur terkait perkawinan beda agama yang mengakibatkan adanya kekosongan hukum yang menimbulkan ketidak pastina hukum. Dimungkinkannya pelaksanaan perkawinan beda agama dilakukan di Indonesia berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 yang mengabulkan permohonan perkawinan seorang pria dengan seorang Wanita yang notabene berbeda agama.

Namun demikian, saat ini, telah diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA 2/2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat berbeda agama dan kepercayaan. Dalam surat edaran tersebut, dijelaskan bahwa para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuaidengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan.

2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Terlepas dari kedua pendapat diatas tidak dapat dipungkiri perkawinan beda agama memiliki implikasi baik secara agama/kepercayaan atau secara hukum positif. Dari sisi legalitas formal, akibat hukum dari perkawinan beda agama adalah perkawinan tersebut dapat menjadi batal setelah adanya keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Menurut hukum Islam yang bersumber dari wahyu Allah, yakni Al-Qur'an, hadis, dan berbagai kitab fiqh, perkawinan tersebut dianggap tidak sah di hadapan Allah. Pelaku perkawinan semacam ini dianggap telah berbuat zina karena tidak memenuhi syarat sahnya pernikahan, yaitu calon suami dan istri harus beragama Islam. Dalam segi hukum positif perkawinan beda agama dapat menimbulkan akibat hukum yaitu

1. Sah dan Pembatalan Perkawinan
Sahnya suatu perkawinan telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sahnya perkawinan menurut hukum agama masing-masing. Begitu pula dengan keadaan anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Perkawinan yang sah juga berdampak hukum anak diakui sebagai anak sah, dan sebaliknya. Bilamana perkawinan diakui sebagai perkawinan tidak sah, maka kedudukan anak hanya hubungan perdatanya dengan ibu. Perkawinan beda agama sah secara normatif karena dapat memiliki buku nikah atas dasar penetapan pengadilan. Perkawinan yang demikian dapat diajukan pembatalan perkawinan

dengan alasan pernikahannya tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Atas dasar Pasal 22 Undang Undang Perkawinan, karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan maka dijadikan alasan pembatalan. Bagi yang pihak beragama Islam, atas dasar Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dapat diajukan pembatalan.

2. Kewarisan Keabsahan perkawinan harus sesuai aturan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Perkawinan, sahnya perkawinan menurut hukum agama masing-masing. Dengan keabsahan perkawinan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami. Begitu pula dengan keadaan anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Perkawinan yang sah juga berdampak dalam agama Islam, keabsahan perkawinan mengakibatkan hukum hak saling waris mewarisi. Namun, apabila perkawinan beda agama dilakukan bagi penganut agama Islam, maka hak tersebut hilang antarkedua pasangan tersebut bahkan anak mereka, dikarenakan anak mereka dianggap tidak sah pula. Jika melihat hal kewarisan, dari sisi keadilan, larangan nikah beda agama dapat melindungi hak kewarisan mereka. Anak bisa mewarisi dengan orang tua yang seagama.
3. Perkara Permasalahan Rumah Tangga Lembaga peradilan di Indonesia mengenal kewenangan absolut dan kewenangan relatif, selain itu juga mengenal asas personalitas. Bagi para pihak yang melakukan perkawinan selain yang beragama Islam tidak menjadi polemik karena menurut kewenangan peradilan dan asas personalitas, bahwa yang selain beragama

Islam dalam hal sengketa perdata merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Promblematika perkawinan beda agama yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil jika terjadi permasalahan perdata keluarga keduanya pengadilan mana yang berwenang mengadilipun menjadi permasalahan. perkawinan beda agama dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil bukan Kantor Urusan Agama setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri. Situasi di atas menunjukkan masih adanya permasalahan hukum terkait kewenangan pengadilan dalam menangani perkara perkawinan beda agama. Di satu sisi, hal ini terbentur oleh asas personalitas masing-masing pasangan. Di sisi lain, terdapat kendala dalam penerapan hukum, di mana perkawinan beda agama hanya dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil apabila tidak dilangsungkan secara Islam, dan bukan di Kantor Urusan Agama. Apabila bukti perkawinan dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, maka perceraian harus diajukan ke Pengadilan Negeri. Sebaliknya, jika bukti perkawinan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (dengan prosesi sesuai ajaran Islam), maka perceraian diajukan ke Pengadilan Agama. Namun, situasi ini kerap berbenturan dengan asas personalitas yang melekat pada masing-masing pihak dan bertentangan dengan aturan kewenangan absolut pengadilan

2.10 Refleksi Etis Teologis Tentang Pernikahan Beda Agama

Saat ini, banyak anak muda yang mencari pasangan hidup tanpa memperhatikan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Tuhan. Mereka membangun

hubungan untuk menemukan pasangan hidup tanpa mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Padahal, kesalahan dalam memilih pasangan hidup dapat memberikan dampak besar, baik pada hubungan mereka dengan Tuhan maupun pada kehidupan pribadi mereka. Jika seseorang percaya menikah dengan pasangan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, hal ini berpotensi menghambat pertumbuhan rohani, menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan rumah tangga, dan bahkan mengarah pada perceraian. Ketidakselarasan pasangan dalam menjalani kehidupan bersama dapat menyebabkan kegagalan mencapai pernikahan yang diberkati di hadapan Tuhan.

Kesalahan memilih pasangan hidup tidak hanya membawa penderitaan di dunia, tetapi juga dapat membawa seseorang pada kehancuran spiritual. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dengan matang dalam memilih pasangan hidup, terutama ketika memutuskan untuk menikah.

Dalam perspektif Kristen, Weinata menyatakan bahwa pernikahan Kristen adalah pernikahan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia berdasarkan ajaran Kristen dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagai hukum positif di Indonesia, semua warga negara, termasuk mereka yang menikah secara Kristen, harus tunduk pada ketentuan undang-undang ini. Prinsip-prinsip dan ketentuan hukum yang ada dalam undang-undang tersebut berlaku untuk semua jenis perkawinan, termasuk pernikahan Kristen.

Penulis berpendapat bahwa pernikahan adalah keputusan jangka panjang yang berdampak seumur hidup. Kesalahan dalam memilih pasangan dapat mengakibatkan penderitaan jangka panjang. Dalam konteks hukum perkawinan,

pernikahan yang ideal adalah yang dilakukan antara pasangan yang seiman. Pernikahan yang tidak seiman dapat menimbulkan masalah dalam rumah tangga, termasuk konflik dalam pengasuhan anak, di mana anak mungkin menghadapi dilema dalam memilih mengikuti keyakinan ayah atau ibunya. Selain itu, pernikahan beda agama sering kali mempersulit hubungan keluarga, bahkan bisa menyebabkan pemutusan hubungan kekerabatan. Penulis menekankan bahwa pernikahan seharusnya tidak menyebabkan keretakan dalam hubungan persaudaraan, tetapi justru memperkuatnya. Sayangnya, di masa kini banyak orang yang memilih pasangan tanpa pertimbangan matang, yang akhirnya berujung pada perceraian.³¹

2.11 Prinsip-Prinsip Hukum Perkawinan yang Berlaku di Indonesia

Berikut adalah prinsip-prinsip hukum perkawinan di Indonesia sebagai berikut:

1. Keadilan dalam Hubungan Perkawinan

Dalam praktik poligami, keadilan menjadi prinsip utama yang harus diterapkan. Hal ini mencakup pembagian perhatian, waktu, dan perlakuan yang setara terhadap semua istri. Ketidakadilan sering kali memunculkan konflik emosional dan sosial di antara anggota keluarga.

2. Poligami diizinkan dalam agama tertentu, seperti Islam, dengan tujuan melindungi perempuan dan anak-anak, terutama janda dan yatim piatu. Prinsip ini menunjukkan bahwa praktik poligami harus selaras dengan ajaran agama

³¹ Togatorop, *“Perkawinan Beda Agama: Suatu Etis Teologis tentang Pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Agama Kristen dan Islam.”*

yang menekankan keseimbangan, moderasi, dan pemahaman terhadap konteks sosial. Keselarasan dengan Nilai Agama dan Norma Budaya.

3. Moderasi Beragama dalam Poligami

Dalam menghadapi perubahan sosial dan tuntutan zaman, prinsip moderasi beragama menjadi penting. Ini mencakup pendekatan yang inklusif, toleran, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, dengan tetap mematuhi ajaran agama.

4. Harmoni dan Keseimbangan dalam Keluarga

Perkawinan, termasuk poligami, harus mencerminkan nilai-nilai harmoni, keseimbangan, dan keadilan. Ketidaksetaraan peran atau perlakuan dalam hubungan poligami dapat mengganggu keharmonisan keluarga dan hubungan antar anggota.

5. Tanggung Jawab Sosial dalam Perkawinan

Dalam beberapa budaya, poligami dipandang sebagai tanggung jawab sosial untuk memberikan perlindungan kepada perempuan yang rentan, seperti janda atau perempuan yang kurang mampu. Prinsip ini menggarisbawahi aspek sosial dari perkawinan.

6. Interpretasi Dinamis terhadap Ajaran Agama

Prinsip-prinsip hukum perkawinan harus mempertimbangkan bagaimana ajaran agama dapat diinterpretasikan secara kontekstual, sesuai dengan tuntutan zaman, tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar agama tersebut.³²

³²Didi Maslan, "Harmonisasi Konsep Poligami dengan Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama: Refleksi atas Nilai-Nilai Keseimbangan dan Keadilan" 2, no. 1 (2023): 77–92.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Yuridis Normatif

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan normatif, yang bertujuan untuk mengungkap fenomena hukum melalui analisis hubungan antara norma atau kaidah hukum dengan akibat hukumnya. Selain itu, penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, dan artikel. Penelitian ini sering disebut sebagai Penelitian Perpustakaan (Library Research), karena sebagian besar data diperoleh dari sumber sekunder, meskipun beberapa materi dan pemahaman juga diperoleh dari dosen Pembimbing.³³ Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta perundang-undangan yang sesuai dengan penelitian ini.³⁴

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi dan analisis yang mendalam mengenai ketentuan hukum terkait pernikahan beda agama di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3.1.2. Fokus Penelitian

³³ Syaharuddin Nawi. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2018. hlm. 17

³⁴ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed. Revisi* (Depok: Rajawali Press, 2020). hlm. 118

Fokus penelitian ini adalah pada penerapan dan implikasi hukum yang terkait dengan pernikahan beda agama, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan. Penelitian ini juga menyoroti aspek legalitas dan pelaksanaan praktik tersebut di Indonesia.

3.1.3. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian

Penelitian dilakukan secara dokumen atau kepustakaan, sehingga lokasi dan situs penelitian terbatas pada sumber-sumber hukum yang dapat diakses melalui perpustakaan, jurnal online, atau database hukum terpercaya. Tidak ada lokasi fisik tertentu yang menjadi fokus karena penelitian ini bersifat normatif.

3.1.4. Sumber Data

Metode isi hukum dan sekaligus memberikan prinsip mengenai apa yang seyogyanya, di perlukan sumber-sumber penelitian. adapun sumber penelitian berupa bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:³⁵

1. Data primer

Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas atau mengikat yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan pelaksana dan ketentuan terkait lainnya.

Bahan hukum primer yang termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian skripsi ini meliputi :

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm.93

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 2. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 3. Kompilasi Hukum Islam
2. Data Sekunder

Bahan huku sekunder yaitu bahan yang di ambil dari teori-teori hukum dan pendapat para ahli hukum dari tulisan-tulisan, buku-buku, dan beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang isinya membahas isi dari bahan hukum primer. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa skripsi, tesis, jurnal yang memuat bahan hukum terkait dengan pokok pembahasan. Bahan yang membrikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Selain itu di gunakan juga penunjang bahan-bahn penelitian yang di peroleh melalui ensiklopedia, KBBI dan internet. Data sekunder mencakup Buku literatur hukum yang membahas pernikahan beda agama, Artikel jurnal ilmiah, makalah, dan penelitian terkait, Pendapat para ahli hukum dan yurisprudensi yang relevan.

3.1.5. Pengumpulan Data

Teknik penulis dalam mengumpulkan data dalam studi kepustakaan ini penulis mendapat data yang bersifat teoritis yaitu dengan jalan membaca dan mempelajari buku-buku, literatur, dokumen, majalah, internet, peraturan

perundang-undangan, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang di teliti.

3.1.6. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar cek (checklist) yang berisi komponen-komponen analisis, seperti identifikasi norma hukum, doktrin, dan interpretasi yurisprudensi terkait. Instrumen ini membantu memastikan semua data yang relevan dianalisis secara sistematis.

3.1.7. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif untuk menjelaskan, menafsirkan, dan mengevaluasi ketentuan hukum yang berlaku. Analisis dilakukan dengan:

1. Menggambarkan norma hukum terkait pernikahan beda agama.
2. Mengkaji interpretasi hukum dari para ahli dan putusan pengadilan yang relevan.
3. Menarik kesimpulan berdasarkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan data sekunder.

Dengan struktur metode penelitian ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum terkait pernikahan beda agama di Indonesia.